



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.25 a /01.A1/PP/ 1996

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan "BUDI MURNI" nomor 149/SMRA/B.M.1/VII/96 tanggal 4 Juli 1996 tentang Permohonan ijin pendirian sekolah swasta
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan "BUDI MURNI" tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam suatu surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
- Nomor : 27 tahun 1990;
  - Nomor : 28 tahun 1990;
  - Nomor : 29 tahun 1990;
  - Nomor : 72 tahun 1991;
  - Nomor : 38 tahun 1992;
  - Nomor : 39 tahun 1992;

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran ... **1997/1998** .....
- Ketiga : **Jurusan : Sekretaris, Akuntansi, Men. Bisnis**  
: Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
  - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
  - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
  - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **11 April 1998**

... Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

... Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

... Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Drs. Sri Sudono Sumarto  
NIP. 130 317 332

Tembusan :

- Mendikbud RI
- Gubernur DKI Jakarta
- Sesjen Depdikbud
- Irjen Depdikbud
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur **Dikmenjur** .....
- Walikotamadya **Jakarta Timur** .....
- Kakandepdikbud Kotamadya **Jakarta Timur** .....
- Kakandepdikbud Kecamatan .....

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : 2139/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Januari 1997  
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta Nomor : Kep. 03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor 1042/IQ1.H4/I.96.... tanggal 19 September 1996

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan "BUDI MURNI"  
Alamat : Jl. Budi Murni No. 10 Cipayung  
Jakarta Timur

Akte Yayasan/Badan : Nomor 29  
Tanggal 19 Juli 1984  
Notaris Soesilo Soemarsono  
Di Jakarta

Nama sekolah : SMK Budi Murni I  
Alamat : Jl. Budi Murni No. 10 Cipayung  
Jakarta Timur